

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

(Studi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang)

Skripsi

oleh :

Izul Faiz
NIM 15210092



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

(Studi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang)

Skripsi

oleh :

Izul Faiz
NIM 15210092



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa bertanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

IMPLEMESTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

(Studi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana ini dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 April 2020

Penulis,



Izul Faiz
NIM 15210092

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Izul Faiz NIM: 15210092
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

(Studi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 April 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003

Miftahus Sholehudin, M.HI
NIDT.19840602201608011018

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i IZUL FAIZ, NIM 15210092, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

(Studi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 03 Maret 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Izul Faiz
NIM : 15210092
Program Pembimbing : Miftahus Sholehudin, M.HI
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan
Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang)

No.	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 7 Oktober 2019	Proposal	
2.	Senin, 28 Oktober 2019	Revisi Proposal	
3.	Senin, 27 Januari 2020	BAB I	
4.	Senin, 3 Februari 2020	Revisi BAB I	
5.	Selasa, 11 Februari 2020	BAB II	
6.	Rabu, 1 April 2020	BAB III	
7.	Kamis, 3 April 2020	BAB IV	
8.	Rabu, 15 April 2020	Revisi BAB II,III,IV	
9.	Selasa, 21 April 2020	BAB V	
10.	Senin, 27 April 2020	ACC BAB I-V	

Malang, 29 April 2020
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ (الأنعام : ١٥١)

“dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kesmiskinan.

Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka”

(QS. Al-An'an: 151)



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang merajai seluruh semesta alam. Atas kucuran berkat, rahmat dan karunianya yang senantiasa selalu tercurahkan kepada kita semua makhluk ciptaannya. Khususnya kasih sayang kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir kuliah, berupa skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang)”.

Shalawat serta salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita semua. *Khatamul anbiyya*’, Nabi Muhammad SAW, dan segala kebaikan juga tercurahkan, kepada segenap keluarga, para sahabat, dan umat pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua tercurahkan oleh segala rahmat dan syafaa’atnya di akhirat nanti. *Aamin ya rabbal’ alamiin*.

Penyusunan skripsi ini ditujukan sebagai tugas akhir masa kuliah guna memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan semoga menjadi sebuah kontribusi dan andil partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama masa proses pembelajaran selama proses perkuliahan di jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Segala bentuk terimakasih penulis ucapkan dan sampaikan kepada semua pihak yang ikut serta membantu penulsi dalam proses merampungkan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karenanya, perkenankanlah penulis untuk berterimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku wali dosen penulis selama masa perkuliahan di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak nasihat-nasihat, motivasi, dan bimbingannya dalam hal akademik dan non-akademik.
5. Bapak Dr. Miftahus Sholehudin, M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi penulis, yang selalu senantiasa meluangkan waktunya, mengoreksi, membimbing, dan mengarahkan dalam penulisan ini.
6. Majelis Penguji, karena telah meluamhkam waktunya untuk menguji skripsi penulis, dan segala saran dan kritik membangun sehingga skripsi penulis dapat dinyatakan layak untuk diterbitkan.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, dan memberikan segala ilmu dan pengalamannya yang berharga bagi penulis.
8. Khususnya bagi kedua orang tua penulis, Bapak Satori, dan Ibu Mukaromah, dan juga kedua adik kandung penulis, Safrinatus Sa'diah dan Adzi Isyam Faizi yang selalu tidak hentinya mengirimkan Do'a, mencurahkan rasa kasih sayang, dan segala perjuangan dan pengorbanan

yang senantiasa membimbing dan hadir mengiringi dalam setiap fase kehidupan penulis.

9. Dan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi penulis hingga selesai.

Skripsi penulis yang telah diselesaikan masih sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu segala bentuk saran dan kritikan yang baik akan selalu penulis terima, yang tak lain demi meningkatkan kualitas kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa menjadi tambahan khazanah pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca. Karenanya mengharap segala keridhoan Alloh Swt, semoga segala kebaikan yang telah di berikan mendapatkan balasan kebaikan abik di dunia maupun di akhirah kelak.

Malang, 29 April 2020

Penulis,

Izul Faiz

NIM 15210092

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah suatu pemindahalihan yang mana tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan sebuah terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk juga dikategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa bukan atau selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku rujukan. Dan juga sesuai ketentuan transliterasi ini, seperti judul buku dalam footnote maupun juga daftar pustaka.

Dalam penulisan ilmiah, banyak pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan, baik yang sesuai standard internasional, nasional atau juga ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Ketentuan yang digunakan di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yakni EYD plus, transliterasi yang didasarkan terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik dibawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik dibawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ —	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ / ء	Hamzah	— ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penuliasam bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh di gantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulias dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Jika kata tersebut adalah nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut :

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun.....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari

bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Pustaka.....	17
1. Tinjauan Umum Disabilitas.....	17
2. Konsep Hak Anak	22
3. Tinjauan Umum Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	35
4. Teori Efektivitas Hukum	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	46

C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	47
E. Metode Pengumpulan Data	47
F. Metode Pengolahan Data	49
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	52
A. Gambaran Umum Lokasi Pelitian.....	52
B. Paparan Data dan Analisis	57
BAB V.....	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

ABSTRAK

Izul Faiz, 15210092, 2020. **Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang)**. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Miftahus Sholehudin, M.HI.

Kata Kunci : Implementasi, Hak Anak, Disabilitas

Pada tanggal 15 April 2016 Undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan pemerintah. Undang-undang tersebut merupakan regulasi pemerintah dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Yayasan pembinaan anak cacat (YPAC) salah satu organisasi sosial yang menyelenggarakan regulasi tersebut terhadap para anak penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana efektivitas hukum tersebut ditegakkan. Sehingga penelitian ini perlu dikaji dengan rumusan masalah : 1) Bagaimana upaya pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di YPAC Malang, 2) Bagaimana pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di YPAC dalam perspektif teori efektivitas hukum.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, pengamatan, dokumentasi. Dan metode pengolahan datanya dengan cara edit, pemeriksaan data, analisis data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah 1. YPAC Malang menyediakan empat bentuk pelayanan rehabilitasi yakni, a. pelayanan rehabilitasi sosial, b. pelayanan rehabilitasi medik, c. pelayanan rehabilitasi pendidikan, d. pelayanan rehabilitasi pravokasional. 2. Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam penegakan hukumnya berjalan efektif berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi.

ABSTRACT

Izul Faiz, 15210092, 2020. **Implementation Of Law Number 8 2016 On Disabilities (Case Study at Disability Development Foundation (YPAC) Malang)**. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Department. Syaria Faculty. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University. Supervisor: Miftahus Sholehudin, M.HI.

Keywords: Implementation, The Right Of Children, Disabilities.

On April 15, 2016 Law number 8 of 2016 concerning Disabled Persons was ratified by the government. The law is a government regulation in guaranteeing the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities. This regulation aims to realize the lives of people with disabilities that are prosperous, independent and without discrimination. Based on these regulations, Disability Development Foundation (YPAC) Malang is one of the social organizations that play a role in implementing the regulation for children with disabilities. Thus, this study aims to examine the extent to which the effectiveness of the law is enforced. So in this research it is necessary to study the problem formulation: 1) How to fulfill the rights of children with disabilities at YPAC Malang, 2) How to fulfill the rights of children with disabilities at YPAC from the perspective of the theory of legal effectiveness.

This research includes empirical law research with a sociological juridical approach. The law materials used are primary and secondary law materials. The data collection method uses interview, observations, and documentation. And data processing methods by editing, data checking, data analysis, and conclusion.

The results of this research are: 1. YPAC Malang provide four forms of rehabilitation services namely, a. Social rehabilitation service, b. Medical rehabilitation service, c. Education rehabilitation service, d. Pre vocational rehabilitation service. 2. Law number 8 of 2016 concerning Disabled Persons in law enforcement, it works effectively based on influencing factors.

ملخص البحث

عز الفائر, ١٥٢١٠٠٩٢, ٢٠٢٠. تطبيق القانون رقم ٨ عام ٢٠١٦ عن مخصصة المعاقين
(دراسة في مؤسسة تربية أطفال المعاقين (YPAC) مالانج). البحث العلمي,
قسم الأحوال الشخصية, كلية الشريعة, بجامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف:
مفتاح الصلاح الدين الماجستير.

الكلمة الأساسية: تطبيق, حقوق الأطفال, المعاقون

أكدت الحكومة القانون رقم ٨ عام ٢٠١٦ عن مخصصة المعاقين في التاريخ ١٥ من
أبريل ٢٠١٦. فالقانون هو نظام الحكومة في تضمين حماية وتحقيق حقوق المعاقين. يهدف القانون
لتحقيق حياة أطفال المعاقين في الرخاء ومستقبل دون التمييز. وبناء على ذلك, أن مؤسسة تربية
أطفال المعاقين (YPAC) مالانج هي إحدى المؤسسة في المنظمة الاجتماعية التي لها دورة في
تحقيقها. فالغرض هذا البحث هو لدراسة فعالية بمشكلات البحث مايلي: (١) كيف عملية تحقيق
حقوق أطفال المعاقين في مؤسسة تربية أطفال المعاقين (YPAC) مالانج, (٢) كيف تحقيق
حقوق أطفال المعاقين في مؤسسة تربية أطفال المعاقين (YPAC) مالانج في نظارية فعالية
القانون.

إن هذا البحث من البحث العلمي القانوني التجريبي بمدخل القانون الاجتماعي. وأما
المواد الحكومية المستخدمة هي المواد القانونية الأساسية و الثانوية. تستخدم طريقة جمع البيانات
بالمقابلات والملاحظات والتوثيق. وطرق معالجة البيانات عن طريق التحرير وفحص البيانات وتحليل
البيانات والاستنتاجات.

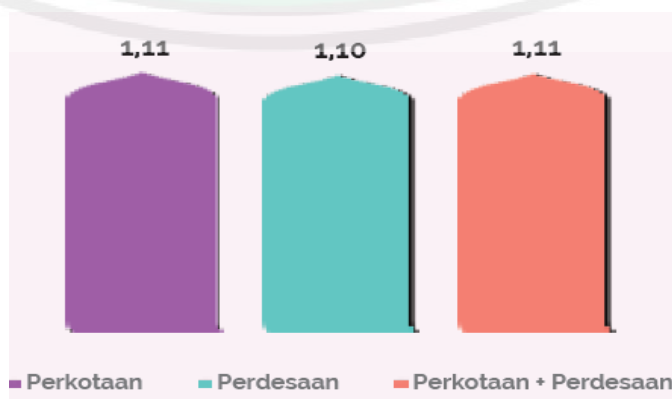
فالنسجة هذا البحث هي: (١) أن مؤسسة تربية أطفال المعاقين (YPAC) مالانج
توفي أربعة أشكال خدمات إعادة التأهيل منها: أ. خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي , ب.
خدمات إعادة التأهيل الطبي , ج. خدمات التأهيل التربوي , د. خدمات إعادة التأهيل قبل
المهني. (٢) القانون رقم ٨ من ٢٠١٦ عن أطفال المعاقين في إنفاذ القانون يسير فعال على أساس
العوامل المؤثرة.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018 presentase anak penyandang disabilitas usia 2-17 tahun dikategorikan menurut tipe daerah, partisipasi di sekolah, jenis kelamin dan status disabilitas, dan menurut jenis disabilitasnya.

Persentase anak penyandang disabilitas usia 2-17 pada 2018 menurut tipe daerahnya menunjukkan bahwa di daerah perkotaan sedikit lebih tinggi dari daerah pedesaan. Daerah perkotaan berjumlah 1,11%, dan untuk pedesaan dengan jumlah 1,10%.



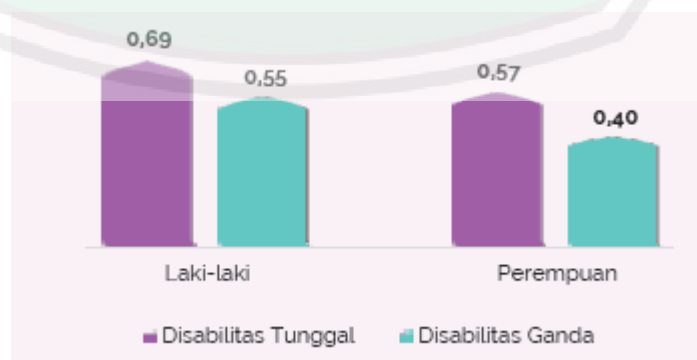
Gambar 1 Presentase anak penyandang disabilitas usia 2-17 tahun menurut tipe daerah, 2018¹

Selanjutnya menurut partisipasi sekolah usia 7-17 tahun pada tahun 2018 yaitu anak penyandang disabilitas 75,64% masih sekolah, 16,66% tidak/belum pernah sekolah, dan 7,70% sudah tidak sekolah lagi.



Gambar 2. Presentase anak penyandang disabilitas usia 7-17 tahun Menurut partisipasi sekolah, 2018

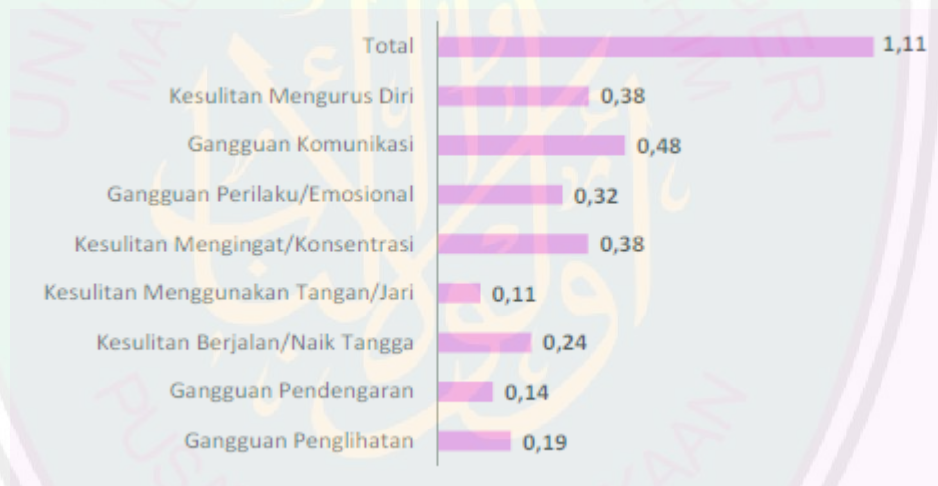
Berdasarkan susenas tahun 2018 di usia 2-17 tahun anak penyandang disabilitas jenis kelamin laki-laki sebanyak 0,69% untuk status disabilitas tunggal dan 0,55% anak laki-laki dengan disabilitas ganda. Jenis kelamin perempuan di angka 0,57% untuk disabilitas tunggal dan disabilitas ganda di angka 0,40%. Jenis kelamin perempuan lebih sedikit persentasenya dari jenis kelamin laki-laki begitu juga dalam status disabilitasnya.



¹Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2018, BPS

Gambar 3. Presentase anak penyandang disabilitas usia 2-17 tahun menurut jenis kelamin dan status disabilitas, 2018

Kategori yang keempat menurut susenas pada tahun 2018 yaitu menurut jenis disabilitasnya yang dibagi dalam sembilan jenis. Dengan jumlah total jenis disabilitas sebanyak 1,11%, tertinggi dengan jenis gangguan komunikasi 0,48% dan terendah dengan jenis kesulitan menggunakan tangan/jari 0,11%. Dan diurutkan dari yang tertinggi kedua gangguan komunikasi 0,48%, kesulitan mengingat/konsentrasi 0,38%, sama dengan kesulitan mengurus diri 0,38%, gangguan perilaku/emosional 0,32%, kesulitan berjalan/naik tangga 0,24%, gangguan penglihatan 0,19%, dan gangguan pendengaran 0,14%.



Gambar 4. Presentase anak penyandang disabilitas usia 2-17 tahun Menurut jenis disabilitas, 2018

Dalam data Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada tahun 2015 dari data yang terkumpul berdasarkan delapan jenis kesulitan dalam segi fungsinya yakni kesulitan dalam penglihatan, pendengaran, berjalan atau kemampuan menaiki tangga, menggerakkan kegunaan tangan atau gerakan jari, sulit dalam berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain, dan sulit terhadap mengurus diri

sendiri. Kategori-kategori ini merupakan perubahan dari sensus pada tahun 2010 yang hanya berjumlah lima kategori, yakni penglihatan, pendengaran, berjalan atau menaiki tangga, sulit mengingat atau berkonsentrasi, dan mengurus diri sendiri.

Data supas tahun 2015 dikategori usia 10 tahun keatas memiliki keterbatasan dari segi fungsinya dengan jumlah 8,56%.² Sedangkan untuk sensus tahun 2010 dengan objek yang sama umur 10 tahun keatas mendapatkan hasil 4,74%.³

Kementrian Kesehatan melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) di tahun 2018 data disabilitas dikelompokkan dalam 3 kategori, kategori yang pertama yaitu anak-anak (dengan rentang umur 5-17 tahun) dengan jumlah 3,3% anak mengalami disabilitas. Kategori kedua dewasa (dengan rentang umur 18-59 tahun) dengan jumlah disabilitas 22,0%. Kategori ketiga lanjut usia (lansia umur lebih dari 60 tahun) dengan jumlah 74,3% lansia tanpa hambatan dalam aktifitasnya, 22,0% dengan hambatan aktifitasnya ringan 1,1% dengan hambatan aktifitas sedang, 1% dengan hambatan aktifitas berat, dan dengan 1,6% dengan ketergantungan total.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur merilis data bagi penyandang disabilitas tahun 2012 berdasarkan jenis gangguan yang dialami. Dalam data tersebut terbagi menjadi tujuh kategori penyandang disabilitas.

²Infodatin Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI, *Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas*, 2018, 2.

³Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, *Situasi Penyandang Disabilitas*, 2014, 7.

Tabel 1.1

Presentase Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Gangguan yang Dialami tahun 2012

No.	Uraian	Jumlah Disabilitas		
		Laki-laki	perempuan	Jumlah
1.	Mempunyai Gangguan Berat (Disabilitas)	154 200	177 890	332 069
2.	Gangguan Berat Melihat meskipun memakai kaca mata	39 711	58 075	97 767
3.	Gangguan Berat Mendengar Meskipun Pakai Alat Bantu Dengar	29 513	42 784	72 283
4.	Gangguan Berat Berkomunikasi	34 053	46 915	80 955
5.	Gangguan Berat Mengingat/Berkonsentrasi	31 665	15 078	46 762
6.	Gangguan Berat Berjalan atau Naik Tangga	61 824	83 698	145 500
7.	Gangguan Berat Mengurus Diri Sendiri	44 361	70 003	114 337

BPS Provinsi Jawa Timur merilis data untuk kabupaten/kota se-provinsi Jawa Timur menunjukkan jumlah 23.429 anak dengan disabilitas.⁴ Kemudian, penyandang disabilitas di Kota Malang tahun 2016 berjumlah 132 dengan rincian 79 untuk laki-laki dan 53 untuk perempuan.⁵ Untuk selanjutnya penyandang cacat menurut jenis kecacatan tahun 2018 dalam empat kategori yakni cacat tubuh,

⁴Data BPS diupdate pada 16 Oktober 2019, *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017*.

⁵Data BPS diupdate pada 8 Agustus 2017, *Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Jenis Kelamin di Kota Malang Tahun 2016*.

tuna netra, tuna rungu dan wicara, dan cacat mental yang berjumlah 7.686 dari 33 kecamatan yang berada di Kabupaten Malang.⁶

Dengan jumlah para penyandang disabilitas seperti itu perlu adanya lembaga-lembaga yang menjadi kaki tangan pemerintah dalam hal memenuhi hak-haknya dalam menjalankan kehidupannya selama sehari-hari. Ini merupakan amanat undang-undang dalam kesetaraan sebagai warga negara di Indonesia. Kesetaraan yang diperlukan semua warga negara tanpa terkecuali dari semua kelompok disabilitas.

Ada beberapa lembaga yang bekerja dalam menyediakan pelayanan-pelayanan yang berfokus terhadap para anak disabilitas di Kota Malang. Seperti misalnya lembaga yang bermitra dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, contohnya komunitas aku juga anak bangsa, organisasi sex anak Indonesia, Gereja Jawi, lembaga pengembangan potensi anak Beloved Kanti, Universitas Muhammadiyah Malang, SD Modern AL-Rifa'ie, AL-Fatimah, Pusat Pengembangan Anak.⁷ Dan ada juga beberapa lembaga yang tidak ada di daftar mitra kerjasama Komisi Perlindungan Anak Indonesia seperti Pusat Studi dan layanan Disabilitas Universitas Brawijaya, Yayasan bhakti luhur, dan Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang , dll.

Salah satu yayasan yang menyediakan pelayanan khusus bagi anak penyandang disabilitas yang memerlukan penanganan khusus adalah YPAC

⁶Data BPS diupdate pada 23 Agustus 2019, *Penyandang Cacat Menurut Jenis Kecacatan Tahun 2017*.

⁷<http://bankdata.kpai.go.id/lembaga-mitra-perlindungan-anak> diakses tanggal 27 juli 2019.

Malang. Yayasan tersebut merupakan yayasan yang memberikan layanan kepada anak penyandang disabilitas dalam bentuk terapi khusus, rehabilitasi, hingga asrama. Berdasarkan data yang di peroleh dari YPAC Malang jumlah anak binaan dalam yayasan tersebut yaitu:⁸

Tabel 1.2

Jumlah Anak Binaan di YPAC Malang

No	Kelompok Binaan	Jumlah (anak)
1.	TKLB	12
2	SDLB	45
3	SMPLB	14
4	SMALB	8
5	Pravokasional	8
6	Autis	7
7	Asrama/ panti	50
8	Fisioterapi	375
9	Okupasional	309
10	Speech terapi	296
11	Snoozelen terapi	9
12	Music terapi	80

Data tersebut menunjukan YPAC Malang sudah berkontribusi untuk melakukan pelayanan terpadu bagi anak penyandang disabilitas. Adapun tujuan pembentukan yayasan tersebut adalah untuk mewujudkan kesempatan pengembangan diri, peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan bagi anak penyandang cacat sebagai generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Latar belakang anak penyandang disabilitas seperti adanya hambatan medis, fisik, mental, kognitif, dan komunikasi. Anak tersebut memiliki problem beragam antara lain medis, fisik, mental/kognitif, komunikasi dll. Anak penyandang

⁸<https://www.ypacmalang.org/tentang-kami/jumlah-anak-binaan>, diakses tanggal 07 April 2019.

disabilitas membutuhkan intervensi, pengelolaan, dan dalam perlindungan anak-anak disabilitas.⁹

Anak-anak ini perlu adanya dukungan dari pihak-pihak luar yang bisa menjadi rumah bagi mereka. Sehingga mereka merasa aman untuk tinggal di Indonesia. Sebuah bentuk perlindungan yang mereka dambakan untuk mereka dapatkan dari perilaku-perilaku negatife dunia luar.

Berdasarkan kegelisahan akademik yang telah dipaparkan maka dalam penelitian ini akan dibahas mengenai implementasi pemenuhan anak disabilitas yang di lakukan oleh YPAC Malang yang akan di analisis apakah implementasi dalam memberikan layanan kepada anak penyandang disabilitas sudah sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas khususnya dalam pemenuhan hak bagi anak penyandang disabilitas pada pasal 5 ayat (3).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di YPAC Malang ?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak di YPAC dalam perspektif teori efektivitas hukum ?

⁹Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), 45.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat diatas, maka tujuan penlitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan tentang upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di YPAC Malang.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dalam perspektif teori efektivitas hukum di YPAC Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan referensi keilmuan lebih khusus bagi penulis dan bagi kalangan masyarakat dalam mewujudkan terpenuhinya hak-hak bagi anak penyandang disabilitas. Dan juga menjadi bahan keilmuan yang dapat dikembangkan lebih luas oleh peneliti-peneliti untuk masa selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah himbauan terhadap diri penulis dan kalangan masyarakat untuk lebih memperhatikan tentang pemenuhan hak- hak anak penyandang disabilitas. Dan juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemangku jabatan agar lebih mampu memenuhi kebutuhan anak penyandang disabilitas.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Yakni bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem kegiatan terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰

2. Pemenuhan

Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak anak penyandang disabilitas.¹¹

3. Hak Anak Penyandang Disabilitas

Hak anak penyandang disabilitas yakni seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus, perawatan dan pengasuhan, dilindungi kepentingannya, perlakuan manusiawi, pemenuhan kebutuhan, perlakuan yang sama, dan mendapatkan pendampingan sosial.¹²

4. Anak Penyandang Disabilitas

Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat

¹⁰Nuridin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

¹¹Pasal 1 ayat 6, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹²Pasal 5 ayat 3, UU N0. 8 Tahun 2016.

menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.¹³

5. Yayasan Pembinaan Anak Cacat

Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) merupakan organisasi sosial yang menyediakan pelayanan rehabilitasi secara terpadu bagi anak-anak penyandang cacat dan berkebutuhan khusus.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Pendahuluan mengemukakan bagian awal dari skripsi yang menyajikan berbagai bagian. Seperti halnya dalam latar belakang di paparkan tentang bagaimana alasan pemilihan judul oleh peneliti berupa Implementasi Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di YPAC Malang. Bagian-bagian selanjutnya seperti rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika operasional.

BAB II Tinjauan Pustaka. Didalamnya terdapat penelitian terdahulu yang digunakan untuk mencari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan dicari tentang perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini. Kajian teori yang digunakan sebagai pondasi dalam melakukan penelitian. Kemudian juga teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian yang akan dilakukan.

¹³Pasal 1 ayat 7, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴<https://www.ypacmalang.org/tentang-kami> diakses tanggal 14 Agustus 2019.

BAB III Metodologi Penelitian. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai suatu metode penelitian dari mulai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data atau bahan hukum, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data yang semua itu dipergunakan unruk mencari dan menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV Paparan dan Analisis Data. Bagian inti dalam urutan mengerjakan penelitian ini. Karena disinimenjelaskan tentang mengenai pembahasan dan analisis hasil temuan penelitian. Yang mana nantinya menganalisis tentang rumusan masalah dengan teori dan konsep yang sudah dipaparkan.

BAB V Penutup. Bab berisikan tentang kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan tentang hasil jawaban dari rumusan masalah yang melalui proses-proses tesebut. Dan juga adanya saran ditulis untuk mengungkapkan tentang apa yang di butuhkan dalam hasil penelitian terhadap lembaga atau instansi yang terlibat dam juga saran diberizkan terhadap peneliti-peneliti terdahulu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang penyandang disabilitas. Untuk menghindari persamaan dengan penelitian sebelumnya penulis akan memaparkan beberapa penelitian-penelitian yang sudah dikerjakan dan mengelompokan tentang perbedaan dan persamaan dalam penelitian.

1. Husnil Khuluqi, *Hak Anak Disabilitas Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas dan Hukum Islam)*, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Penelitian yang telah dikerjakan disini adalah penelitian hukum normatif, dimana yang menjadi objek pembahasan adalah Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas itu sendiri. Dimana

menjelaskan bagaimana pembentukan Undang-Undang tersebut dan bagaimana relevansinya dengan hukum islam dalam memandang hak-hak anak penyandang disabilitas. Kemudian bagaimana pandangan hukum islam terhadap hak anak disabilitas yang ada di Indonesia. Tentang penerapan teknologi modern saat ini dalam relevansinya dengan hak-hak anak disabilitas di Indonesia.

2. Dinda Farah Fauiziyah, *Perlindungan Hukum Anak Disabilitas Di Tangerang Selatan*, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Penelitian ini membahas bagaimana perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas yang terjadi di wilayah Kota Tangerang Selatan. Dan membahas bagaimana pemerintah Kota Tangerang Selatan menjalankan kewajibannya dalam melindungi hak-hak anak penyandang disabilitas. Dengan melakukan beberapa upaya sesuai dengan Undang-undang No. 8 tahun 2016 Pasal 5 ayat 1 melalui program-program bantuan baik sosial maupun nominal. Dan membahas tentang anak penyandang disabilitas dilihat dari perspektif agama islam.

3. Nurwinta Catur Wulan Maryanti, *Pengaruh terapi ABA (Applied Behavior Analysis) dalam meningkatkan kemampuan bahasa pada anak Autisme di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang*, Fakultas Psikologi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

Pada penelitian tersebut yang menjadi subjek penelitian hanya pada anak penderita autisme. Kemudian yang menjadi fokus penelitian adalah tentang bagaimana sebuah pengaruh terapi ABA (Applied Behavior Analysis). Sebuah terapi yang diaman dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa pada anak autise. Penelitian dimulai dari subjek kondisi sebelum melakukan terapi ABA hingga pasca melakukan terapi tersebut.

4. Rodiyah, *Efektivitas Terapi Wicara untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak dengan gangguan Cerebral Palsy di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang*, Fakultas Psikologi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

Dalam penelitian ini subjek adalah anak penyandang disabilitas yang disebut dengan cerebral palsy (CP). Dimana disini terapi wicara di ukur ke efektivitasannya dalam proses yang dijalankan anak cerebral palsy tersebut. Dengan tujuan untuk meningkatkan kemampun berbahasa bagi si anak dengan lingkungan sekitar dan metode seperti apa yang di jalankan dalam terapi tersebut di YPAC Malang.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Husnil Khuluqi	Hak Anak Disabilitas Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas dan Hukum Islam)	-Batasan masalah sama yaitu pada hak anak penyandang disabilitas. -Mengkaji	-Lokasi penelitian berbeda. -Jenis penelitian ini yaitu normatif. -Penggunaan

			UU yang sama.	analisis hukum islam. -Fokus kajian pada UU terhadap anak penyandang disabilitas.
2.	Dinda Farah Fauziyah	Perlindungan Hukum Anak Disabilitas Di Tangerang Selatan	-Batasan masalah sama dalam hak anak penyandang disabilitas. -Mengkaji UU yang sama.	-Lokasi penelitian berbeda. -Fokus terhadap perlindungan hak-hak anak penyandang disabilitas. -Penggunaan Pasal yang berbeda (pasal 5 ayat 1).
3.	Nurwinta Catur Wulan Maryanti	Pengaruh terapi ABA (Applied Behavior Analysis) dalam meningkatkan kemampuan bahasa pada anak Autisme di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang	-sama- sama membahas anak penyandang disabilitas. -Lokasi penelitian sama.	-Fokus pembahasan pada terapi anak penyandang disabilitas -Fokus pada satu jenis disabilitas, yakni Autisme
4.	Rodiyah.	Efektivitas Terapi Wicara untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak dengan gangguan Cerebral Palsy di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang	-sama- sama membahas anak penyandang disabilitas. -Lokasi penelitian sama.	-Fokus pembahasan pada terapi anak penyandang disabilitas -Fokus pada satu jenis disabilitas, yakni Cerebral Palsy.

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Disabilitas

a. Pengertian

Dalam pengertiannya penyandang yaitu orang yang menyandang atau menderita sesuatu.¹⁵ Sedangkan pengertian umum pada disabilitas yaitu suatu keadaan (seperti sakit atau cedera) yang membatasi kemampuan dari anggota tubuh seseorang, atau suatu keadaan dimana tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa.¹⁶ Kata disabilitas merupakan serapan dari bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Kelompok masyarakat penyandang disabilitas merupakan kelompok yang beragam, keberagaman tersebut terdapat pada yang dialaminya seperti disabilitas fisik, disabilitas mental, maupun gabungan dari keduanya. Istilah disabilitas memiliki berbagai macam penyebutan. Seperti misalnya Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebutnya berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat.¹⁷

¹⁵<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyandang>, diakses tanggal 11 November 2019.

¹⁶<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>, diakses tanggal 11 November 2019.

¹⁷Eko Riyadi, *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, (Yogyakarta: Groups Pusham UII, 2012), 293.

Kemudian pada tanggal 29 Maret sampai 1 April 2010 Kementerian Sosial menyelenggarakan pertemuan Penyusunan Bahan Ratifikasi Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Penyandang Cacat di Bandung. Pada Pertemuan tersebut disepakati istilah baru yaitu Penyandang Disabilitas, karena istilah lama lebih mengandung pada makna negatif.

Istilah terbaru ini dipakai dalam regulasi baru yang mengatur segala sesuatu tentang penyandang disabilitas yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pengertian dari penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan maka penyandang disabilitas dapat diartikan sebagai orang-orang yang hidup dengan karakteristik yang unik yang mana berbeda dengan kebanyakan orang normal pada umumnya. Karena keunikan ini maka darinya diperlukan pelayanan dalam memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas ini.

Karena sebelum menggunakan istilah penyandang disabilitas, di Indonesia terlebih dahulu menggunakan istilah penyandang cacat. Pengertian penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan

fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.¹⁸

b. Tinjauan Umum Anak Penyandang Disabilitas

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Definisi ini sama dengan yang tertulis didalam Undang-undang tentang perlindungan anak.

Pada pasal 1 ayat 2 definisi dari anak penyandang disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Anak penyandang disabilitas atau anak penyandang kebutuhan khusus merupakan istilah lain untuk menggantikan kata “Anak luar biasa” yangmana menandakan adanya kelainan khusus yang dialami oleh anak tersebut.¹⁹

¹⁸Pasal 1 ayat 1, UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

¹⁹Bandi Delphi, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam setting pendidikan inklusif*, (Yogyakarta: KTSP, 2009), 2.

Anak-anak ini memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, yang membedakan mereka dari anak-anak yang normal pada umumnya.²⁰ Keadaan yang seperti ini menuntut adanya penyesuaian dalam pemberian pelayanan beragam yang dibutuhkan. Keragaman yang terjadi, memang menyulitkan tetapi dengan pengetahuan dan langkah yang tepat ini bisa di atasi.

c. Jenis-Jenis Disabilitas

Dalam disabilitas tidak hanya terdapat keterbatasan fisik yang kemudian dibantu dengan alat bantu, seperti contohnya menggunakan kursi roda. Tetapi juga terdapat jenis lain seperti disabilitas mental yang termasuk pada kategori dalam disabilitas.

Ini tidak menjadi alasan bagi disabilitas untuk kehilangan memperoleh hak-haknya dalam mempertahankan kehidupannya.²¹ Setiap penyandang disabilitas dapat mendapatkan hak-haknya bisa secara umum dan juga hak-hak khusus semua sesuai dengan yang dibutuhkan karena jenis-jenis disabilitas yang dialaminya.

Terdapat beberapa jenis disabilitas yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 pasal 4 ayat 1 :

“Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
a. *Penyandang Disabilitas fisik*

²⁰Suparno, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Bahan Ajar Cetak)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2007), 1.

²¹Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Ham; Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Edisi I*, (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2008), 273.

- b. *Penyandang Disabilitas intelektual*
- c. *Penyandang Disabilitas mental; dan/atau*
- d. *Penyandang Disabilitas sensorik”*

Dijelaskan dalam Penjelasan atas Undang-Undang tersebut tentang apa yang dimaksud dalam jenis-jenis penyandang disabilitas yang terdapat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 8 tahun 2016, yakni :

1. *Penyandang Disabilitas Fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.*
2. *Penyandang Disabilitas Intelektual, adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome.*
3. *Penyandang Disabilitas Mental, adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: (a). Psikososial diantara skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian, dan (b). disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.*
4. *Penyandang Disabilitas sensorik, adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.*

Segala jenis penyandang disabilitas dalam pasal tersebut dapat dialami secara tunggal, yaitu hanya satu disabilitas yang menimpa dalam satu orang. Satu orang memiliki satu disabilitas, seperti hanya tuli, netra, atau wicara. Tetapi bisa juga terjadi penyandang disabilitas ganda atau multi yakni satu orang memiliki dua atau lebih beragam disabilitas. Satu orang bisa memiliki dua disabilitas, seperti rungu-wicara, dan disabilitas netra-tuli.

2. Konsep Hak Anak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah²² (1) benar, (2) milik, (3) kewenangan, (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), (5) kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, (6) derajat atau martabat, (7) wewenang menurut hukum. Setiap orang memegang hak atas sesuatu, yang mana orang tersebut dapat melakukan beberapa hal yang dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan yang dimiliki.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang didalamnya memuat bentuk sikap menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.²³ Walaupun penyandang disabilitas tidak disebutkan didalamnya, namun tetap merupakan bagian manusia yang kedudukannya sama dengan yang lain.

Pada pasal diisebutkan tentang siapa yang harus memberikan dan menjamin hak-hak yang perlu anak-anak dapatkan. Terlebih urutan pertama orang tua yang bertanggung jawab pertama menjadi penjamin anak-anak mendapatkan hak-hak yang harus dipenuhi dan dilindungi. Yang terlebih

²²<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>, diakses tanggal 23 Januari 2020.

²³Pasal 1 ayat 12, UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

adalah pemerintah dan negara yang disebutkan wajib memberikan anak-anak jaminan hak dari kandungan sampai dewasa di mata hukum untuk dilindungi dan dipenuhi.

a. Hak Anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 menjelaskan bahwa Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Berkaitan dengan peranan sebuah negara, maka darinya tiap negara mengemban kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak.

Hak-hak anak merupakan bagian dari HAM, begitu juga dengan prinsip-prinsip dasar HAM berlaku sebagai prinsip bagi anak-anak. Prinsip-prinsip HAM yang utama yaitu :²⁴

- 1) Prinsip inalienabilitas (tak terenggutkan). Yakni sebuah prinsip yang menyatakan bahwa hak asasi melekat dalam diri manusia dan menyatu dalam harkat dan martabat manusia. Dan juga HAM bukanlah pemberian dan karenanya tidak bisa dicabut.
- 2) Prinsip universalitas (atau disebut juga prinsip non diskriminasi). Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, kebangsaan, keyakinan, politik, status sosial, memiliki hak yang sama.

²⁴Husnil Khuluqi, "Analisis terhadap UU NO 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas dan Hukum Islam", *Skripsi*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 24.

3) Prinsip indivisibilitas (kesatuan hak asasi) dan inter-dependensi (saling bergantung). Ini menyatakan bahwa semua HAM merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipilah-pisahkan. Semua hak asasi saling terkait satu dengan yang lainnya. Semua memiliki nilai yang sama dan juga sama penting, tidak bisa hak tertentu lebih tinggi atau bernilai dari pada hak lainnya.

Dalam Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa dalam memenuhi penyelenggaraan perlindungan anak semua berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang termuat dalam konvensi hak-hak anak meliputi :

- a. non diskriminasi;*
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;*
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;*
- dan*
- d. penghargaan terhadap pendapat anak*

Dalam Undang-undang perlindungan anak No. 23 tahun 2002 memuat tentang hak-hak yang wajib didapatkan oleh anak-anak terdapat dibanyak pasal. Pasal yang terkait tersebut dalam Bab III tentang hak dan Kewajiban Anak yaitu dari pasal 4 sampai dengan pasal 18, dan dalam pasal 19 menjelaskan tentang kewajiban seorang anak yang wajib dijalankan.

Terjadi beberapa perubahan bunyi pasal yang terkait dalam hak-hak anak. Perubahan tersebut di dalam perubahan Undang-undang perlindungan anak yang baru, Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang

Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002. Perubahan terdapat pada bunyi ketentuan pasal 6, disisipkan ayat tambahan di pasal 9, bunyi pasal 12, ditambah ayat pada pasal 14, dan ditambah satu huruf dipasal 15.

b. Hak Anak menurut Islam

Anak adalah karunia yang diciptakan Allah yang maha esa untuk diberikan kepada ke dua orang tuanya. Dalam karunianya Allah tanamkan perasaan kasih sayang dihati orang tuanya untuk kemudian dicurahkan kepada anaknya²⁵. Karena itu setiap orang tua mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupannya.

Dalam masalah perlindungan terhadap hak-hak anak, sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW juga mengemukakan tentang hak-hak bagi seorang anak. Secara garis besar hak-hak anak sebagai berikut:²⁶

1) Hak Anak untuk hidup

Hak hidup adalah hak dasar bagi setiap makhluk hidup, begitu juga dalam islam. Islam hadir dengan mambawa risalah dengan menghapus tradisi Arab Jahiliyah dalam pembunuhan terhadap anak karena kekhawatiran tidak mampu menanggung biaya hidup, sebagaimana dalam QS. AL Isra': 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
خِطَاءً كَبِيرًا {الاسراء/ ١٣}

²⁵Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak: Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 15.

²⁶Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 273.

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang sangat besar”

Dan juga menghapus tentang tradisi Arab Jahiliyah yang dimana pada masa itu para orang-orang arab malu terhadap anak perempuan. Mereka malu mempunyai anak perempuan, dan beranggapan bahwa anak perempuan hanya akan membebani hidup keluarga karena tidak bisa ikut perang, hanya menjadi tahanan perang dan juga menjadi sumber petaka bagi keluarga.

2) Hak anak dalam kejelasan nasab

Salah satu cara islam menjaga dan memelihara atas kehormatan dari seorang anak adalah dalam hal asal-usul keturunannya.²⁷ Ini juga menjadi hak yang diberikan dari Alloh SWT sejak anak dilahirkan untuk mengetahui hak asal-usulnya. Seorang anak memiliki kehormatan yang dapat diwujudkan dalam sebuah pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari kedua orang tua kandungnya.

Dalam QS. Al Ahzab: 5

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi allah”

Namun demikian bukan berarti anak yang tidak memiliki kejelasan dalam asal-usulnya tidak memiliki sebuah kehormatan

²⁷Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), 53.

menjadi seorang anak. Dan tidak pula kehilangan hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai seorang anak. Harus tetap dipenuhi dalam semua hak-haknya, seperti pengasuhan, perawatan, pendidikan, perlindungan, dan pendampingan hingga anak menuju dewasa. Jelas atau tidak nasab harus tetap mendapatkan hak-haknya secara layak.

3) Hak anak dalam pemberian nama yang baik

Nama adalah sebuah do'a bagi penggunanya. Nama yang baik diharapkan memberikan sebuah harapan yang baik. Harapan baik yang memberikan dampak baik pula pada dirinya, keluarga, dan lingkungannya. Nama dapat membentuk sebuah konsep dirinya, sebuah konsep positif atau negatif tergantung pada nama yang disematkan oleh lingkungannya.²⁸ Nama menjadi penting pada anak karena akan memiliki pengaruh terhadap dirinya. Bagaimana lingkungan akan memperlakukan dalam pergaulan sosialnya.

Nabi SAW juga mengganti nama sahabat yang memiliki arti tidak baik menjadi nama yang berarti baik. Dan Nabi juga menganjurkan dalam hadistnya untuk memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya, menyebutkan nama ayah belakangnya untuk mempermudah menelusuri asal-usul nasabnya.

Dalam hadist Nabi SAW :

²⁸Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 276.

إِنَّكُمْ تَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَاحْسِنُوا أَسْمَائَكُمْ

“Sesungguhnya engkau akan dipanggil nanti di hari kiamat dengan nama-namamu sekalian serta nama-nama bapak-bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu”.

4) Hak anak dalam memperoleh ASI

Setelah dilahirkan anak wajib mendapatkan hak dasarnya yang wajib di penuhi oleh kedua orang tuanya. Hak yang diperoleh anak dalam masa pertumbuhannya yakni dipenuhi gizi untuk tumbuh kembang anak. Nutrisi yang cocok di dapatkan seorang anak yang baru lahir adalah mendapatkan ASI dari orang tuanya.

Dalam QS. Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لِاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Dan ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula...”

Seorang ibu yang sehat wajib menyusui anaknya dengan ASInya selama kurang lebih 2 tahun. Seorang ayah bertanggung jawab dalam penyedia ASI yaitu sebagai penyuplai makanan-makanan yang sehat dan bergizi terhadap istrinya yang dalam masa menyusui.

Menyusui merupakan tanggung jawab moral bagi seorang ibu. Dalam prosesnya kebaikan ASI untuk bayi jelas manfaatnya terutama dari ibu kandungnya sendiri. Yang mana selama proses menyusui kurang lebih 2 tahun akan membentuk sebuah hubungan pembentukan sebuah kepribadian tahap awal, dimana kasih sayang seorang ibu akan terukir dalam kepradian anaknya nanti, yang diharapkan menjadi awal hubungan harmonis antara anak dan ibunya.

5) Hak anak dalam asuhan, perawatan, dan pemeliharaan.

Setiap anak yang tumbuh dan berkembang didunia ini membutuhkan peran dari orang tuanya. Pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan seorang anak didapatnya dari orang tuanya. Ini berpengaruh dalam pembentukan jiwa seorang anak menuju dewasa. Dalam usia balita (bayi dibawah lima tahun) kondisi anak berada dalam fase sensitife bagi anak. Perkembangan kesehatan yang rawan terkena penyakit karena tahan tubuh yang lemah, perkembangan psikologis anak yang tumbuh berkembang dari situasi lingkungan sekitar.

Lingkungan juga punya andil dalam perkembangan seorang anak. Sudah menjadi tanggung jawab orang tua guna melindungi anak-anak dari lingkungan buruk. Dan pola pengasuhan yang baik juga dari orang tua yang nanti menjadi teladan bagi kepribadian anaknya saat dewasa. Idealnya orang tua sendiri yang bertanggung

jawab dalam pengasuhannya, akan tetapi bisa di pindahkan hak asuhnya apabila ada keadaan halangan menurut syara’.

Sedari dini anak mendapatkan teladan yang baik dari kedua orang tua. Mendapatkan pendidikan dini yang masih bersifat ringan-ringan dalam ruang lingkup pengetahuan akhirat dan dunia. Bentuk pengajaran mengenai Allah SWT, para Nabi dan Rasul melalui cerita-cerita islam, mengajarkan tentang beradab sopan-santun dan menghormati yang lebih tua, dan berperilaku baik terhadap sebayanya.

c. Hak Anak Penyandang Disabilitas

Sebelum diterbitkannya Undang-undang disabilitas terbaru hak-hak penyandang disabilitas di atur dalam Undang-undang No 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dalam konsideran Undang-undang ini menegaskan bahwa penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama.

Dengan tujuan undang-undang yang menginginkan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan bagi disabilitas. Undang-undang berkewajiban memenuhi haknya untuk mencapai tujuan undang-undang karena penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam aspek kehidupan dan penghidupan. Dan memberi fasilitas hak-hak umum seperti dalam aspek pendidikan, pekerjaan dan penghidupan,

perlakuan yang sama, aksesibilitas, rehabilitasi, dan hak dalam meningkatkan bakat dan kemampuan.

Kemudian ditahun 2016 diterbitkan regulasi yang baru dalam mengatur tentang disabilitas dan secara otomatis mengganti undang-undang terdahulu. Dengan pertimbangan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara.

Undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas lahir guna mengatur lebih rinci dan luas bagi penyandang disabilitas. Dengan tujuan yang sama demi mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan disabilitas menuju hidup yang mandiri, sejahtera, dan tanpa diskriminasi.

Didalamnya mengatur hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas yang disebutkan dengan poin-poin rinci yang diperlukan bagi penyandang disabilitas yakni dalam pasal 5 ayat 1 yaitu :

*BAB III
Hak Penyandang Disabilitas
Bagian Kesatu
Umum*

Pasal 5

(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;*
- b. bebas dari stigma;*
- c. privasi*
- d. keadilan dan perlindungan hukum;*
- e. pendidikan;*
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;*
- g. kesehatan;*

- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan;
- m. aksesibilitas;
- n. pelayanan public;
- o. perlindungan dari bencana;
- p. rehabilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Setelah sebelumnya membahas hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas pada ayat ke dua membahas tentang hak-hak khusus bagi perempuan penyandang disabilitas. Ayat ini memuat secara khusus bagi perempuan yang juga kaum rentan terhadap perlakuan diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan. Dan juga melindungi hak perempuan disabilitas yang telah menikah, guna melindungi perlakuan suami terhadap istrinya yang disabilitas. Perempuan disabilitas tetap mempunyai kuasa atas dirinya dalam kehidupan berumah tangga.

(2) Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak :

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan perlindungan lebih perlakuan diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Pada ayat yang ke tiga mengatur tentang hak bagi anak penyandang disabilitas. Anak-anak adalah kelompok rentan yang juga wajib dipenuhi hak-haknya. Disamping karena masih dalam kondisi anak-anak dan juga dalam kondisi disabilitasnya. Dilindungi dan dipenuhi hak-haknya sebagai tanggung jawab masa tumbuh kembang anak dalam kehidupan sosialnya yang diharapkan sejahtera dan mandiri.

Hak anak penyandang disabilitas tersebut yakni :

(3) Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;*
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;*
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;*
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;*
- e. pemenuhan kebutuhan khusus;*
- f. perlakuan yang mana sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu;*
- dan*
- g. mendapatkan pendampingan sosial.*

Implementasi pemenuhan hak-hak ini menjadi tanggung jawab besar pemerintah. Yang sesuai dengan pancasila sila ke lima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang diartikan secara luas saling menghormati hak-hak sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Dengan artian luas tersebut menjelaskan bagaimana sila ini bagi setiap warga negara Indonesia

mempunyai hak yang sama sederajat dan tidak dibeda-bedakan dengan kondisinya.²⁹

UUD NRI 1945 mencantumkan BAB XA yang membahas tentang Hak Asai Manusia yang berisikan 10 pasal. Senada dengan pasal 28A bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pemaknaan kata setiap orang mencakup luas juga terhadap penyandang disabilitas. Ketentuan pasal tersebut menjadi bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara semua.

CPRD (convention on the rights of persons with disabilities) merupakan bentuk instrumen HAM internasional dan nasional dalam upaya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak disabilitas. CRPD yang diratifikasi kedalam Undang-undang no. 19 tahun 2011 bertujuan untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagaian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).³⁰

UUD NRI 19945, Pancasila, dan Undang-undang no. 19 tahun 2011 tentang pengesahan CRPD menjadi landasan pemerintah bertanggung jawab mengatur dan melindungi hak disabilitas di Indonesia. Terlebih khusus bagi anak penyandang disabilitas yang masih dalam masa tumbuh kembang.

²⁹C.S.T Kansil, S.T Kansil, *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: PT Pradya Paramita, 2006), 26.

³⁰UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

3. Tinjauan Umum Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang

Penyandang Disabilitas

Di Indonesia dulu untuk memenuhi hak penyandang disabilitas menggunakan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang mana ini adalah undang-undang pertama di Indonesia yang membahas tentang disabilitas. Tadi terdapat kesan negatif begitu melihat kata-kata dalam undang-undang tersebut yaitu menggunakan kata Penyandang Cacat.

Ini memunculkan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas dengan menggunakan istilah seperti ini. sudah dijelaskan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang kodrati melekat pada dan tidak tepisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi kepentingan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.³¹

Ini seharusnya menjadi kewajiban negara untuk melindungi terhadap warga negaranya dan juga terhadap para penyandang disabilitas tanpa terkecuali. Hingga pada tanggal 29 Maret hingga 1 April 2010 Kementerian Sosial menyelenggarakan pertemuan Penyusunan Bahan Ratifikasi Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Penyandang Cacat di Grand Setiabudhi Hotel Bandung dimana menghasilkan istilah baru yakni penyandang disabilitas yang tertuang dalam naskah kesepakatan.

³¹Pasal 2, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pemerintah Indonesia merespon segala bentuk banyaknya diskriminasi yang terjadi terhadap penyandang disabilitas. Dan kemudian di keluarkan regulasi untuk mengakomodir bentuk-bentuk diskriminasi tersebut. Dengan keluarnya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 di harapkan mampu mengatasi segala bentuk diskriminatif tersebut dengan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-undang tersebut.

Demikian jangkauan pengaturan dalam Undang-undang ini meliputi segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat dalam memenuhi kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.³²

Dan juga diharapkan pemenuhan dan pelaksanaan hak juga dapat ditujukan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

4. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari kata bahasa Inggris *effective* yang artinya berhasil, suatu proses yang dilakukan dan berhasil dengan baik.³³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI kata efektif memiliki arti ada efeknya, manjur atau mujaran, atau juga dapat membawa hasil, dan mulai

³²Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

³³Mo. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014) , 129.

berlaku.³⁴ Dalam efektivitas berlakunya suatu hukum yakni suatu faktor yang mana mengindikasikan tingkat keberhasilan keberlakuan hukum itu sendiri, baik secara substansi, struktur, dan kultur dalam masyarakat.

Sejauh mana efektivitas hukum dalam kehidupan masyarakat, pertama-tama kita harus mengukur sejauh mana hukum tersebut ditaati atau tidak ditaatinya suatu hukum tersebut. Suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan tersebut adalah efektif.³⁵

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.³⁶

Ketika berbicara tentang efektivitas hukum berarti disini membicarakan tentang daya kerja hukum dalam mengatur masyarakat untuk

³⁴<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>.

³⁵Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi, Edisi pertama, cet ke satu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 375.

³⁶Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988) 80.

menaati hukum tersebut. Hukum bisa berfungsi dengan semestinya jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik. Perilaku masyarakat bisa menjadi cerminan tentang undang-undang yang berlaku sudah efektif atau belum. Karena efektifnya undang-undang yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan dan dikehendaki oleh peraturan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :³⁷

a. Faktor Hukum (undang-undang).

Dalam faktor pertama soerjono soekanto menuliskan faktor hukum yang diartikan dengan undang-undang yang tertulis. Dalam arti materil undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa pusat yang berlaku bagi semua warga negara maupun dibuat oleh penguasa daerah yang berlaku untuk suatu tempat atau daerah saja dengan lingkup lebih kecil dari pusat.

Terdapat beberapa asas yang bertujuan agar undang-undang yang telah berlaku di suatu tempat memiliki dampak positif.

³⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

Sehingga undang-undang tersebut efektif dalam diberlakukan dalam masyarakat. Asas-asas tersebut antara lain :³⁸

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut, artinya adalah suatu undang-undang hanya bisa diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang yang sudah dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi dan mempunyai kedudukan tinggi
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus wajib lebih diutamakan dari undang-undang bersifat umum. Artinya ketika peristiwa terjadi undang-undang khusus yang di berlakukan walaupun dalam undang-undang bersifat umum juga mencakup peristiwa tersebut.
- 4) Undang-undang terbaru lebih berlaku dari undang-undang terdahulu. Artinya suatu undang-undang ketika di perbarui dengan yang baru maka yang lama sudah tidak berlaku lagi.
- 5) Undang-undang bersifat mutlak tidak bisa diganggu gugat
- 6) Undang-undang sebagai suatu sarana dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi.

³⁸Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 12.

b. Faktor Penegak hukum

Penegak hukum adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum secara langsung maupun tidak langsung. Penegak hukum juga berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bukan hanya mencakup sebagai *law enforcement*, penegak hukum juga sebagai *peace maintenance* yaitu proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan.³⁹

Soerjono Soekanto membatasi penegak hukum dari segi sosiologis yakni memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) dalam kehidupan sosial masyarakat. Kedudukan itu adalah wadah yang berisi hak-hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban tersebut adalah peranan. Maka darinya orang yang mempunyai kedudukan itu pemegang peranan (*role occupant*) yang mempunyai wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu.⁴⁰

c. Faktor sarana atau fasilitas

Tersedianya sebuah sarana atau fasilitas sebagai sebuah tuas untuk menjalankan tugas-tugasnya, tanpanya tidak mungkin penegakan hukum bisa berhasil. Sarana dan fasilitas juga dalam bidang sumberdaya manusia, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

³⁹Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2003), 66.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 20.

memadai, dan banyak lainnya yang saling berkaitan. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁴¹

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat ikut juga mempengaruhi bagaimana hukum ditegakan, maka diperlukan sudut pandang dan pendapat dari masyarakat mengenai kepatuhan dalam hukum.

Ini menggambarkan bagaimana efektivitas hukum tergantung bagaimana kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Rendah dan tingginya hukum ditegakan berasal dari diri masyarakat itu sendiri.

Dalam mengartikan hukum masyarakat memiliki berbagai macam sudut pandang terhadap hukum itu sendiri. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan, hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat, hukum diartikan sebagai tata hukum tertulis, dan sebagainya. Ini salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melihat hukum.

Seperti kecenderungan masyarakat yang cenderung melihat hukum sebagai petugas atau penegak hukum dalam contohnya

⁴¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 44.

yaitu polisi. Umum terjadi dalam pandangannya perilaku penegak tersebut merupakan pencerminan dari hukum. Ini berakibat bagaimana baik dan buruknya suatu hukum sesuai dengan perilaku penegak hukum.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan erat dengan masyarakat yang mendasari sistem nilai-nilai hukum yang berlaku. Kebudayaan merupakan kacamata masyarakat dalam melihat bagaimana nilai-nilai hukum diterapkan. Menurut Lawrence Friedman sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.

Struktur mencakup wadah atau bentik dari sistem tersebut seperti lembaga-lembaga hukum formal atau dalam bentuk hak-hak dan kewajiban. Substansi mencakup norma-norma hukum beserta perumusan atau penegakan oleh pelaksana hukum atau pencari hukum keadilan. Kebudayaan hukum mencakup nilai dasar hukum yang berlaku mengenai hal-hal yang dianggap baik sehingga diikuti dan hal-hal yang dianggap buruk sehingga terdorong untuk menjauhinya.

Kelima faktor yang diungkapkan oleh Soejono Soekanto merupakan hal-hal yang berkaitan sama eratnya. Karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum serta tolak ukur dari efektivitas hukum. Karena hukum mempunyai pengaruh yang dapat mendorong terjadinya perubahan sosial

masyarakat. Agar hukum benar-benar berguna perlu disebarluaskan, sehingga menjadi sebuah lembaga dan perilaku sosial masyarakat yang mengikat.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah cara serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah⁴².

Karena metodologi berasal dari kata metode yang diartikan sebagai jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang digunakan dalam suatu penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.⁴³

Dalam melakukan penelitian menggunakan metode sangatlah penting ini dikarenakan untuk menjalankan serangkaian-serangkaian kegiatan penelitian

⁴²Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 3.

⁴³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Unuversitas Press, 1986), 5.

secara ilmiah, agar mendapatkan hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan nanti hasil yang didupatkannya.

A. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan yaitu penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau juga ada yang menyebutnya dengan istilah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang berasal dan menggunakan fakta-fakta empiris yang berasal dari perilaku-perilaku manusia atau masyarakat.⁴⁴

Titik fokus yang diteliti adalah perilaku (hukum) dari masyarakat secara langsung yang nantinya akan dipergunakan sebagai data primer atau data dasar.⁴⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut dilaksanakan dan juga termasuk proses penegakan hukumnya (law enforcement) dalam kehidupan masyarakat.⁴⁶

Menggunakan Jenis penelitian ini karena bertujuan mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas yang tercantum dalam pasal 5 ayat 3 dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas. Khususnya bagi anak-anak yang berada di oraganisasi sosial YPAC kota Malang .

⁴⁴Mukti fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 280.

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press, 1986), 51.

⁴⁶Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), 134.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁴⁷ Dalam penelitian ini yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum empiris dengan jalan terjun langsung ke obyek yang diteliti. Objek di maksud dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana Implementasi Perlindungan anak penyandang disabilitas di YPAC kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) kota Malang. Yang beralamatkan di Jalan Raden Tumenggung Suryo no. 39 RT 03 RW 02, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. sebuah oraganisasi sosial yang menyediakan pelayanan rehabilitasi secara terpadu bagi anak-anak penyandang cacat dan berkebutuhan khusus.

Peneliti memilih YPAC sebagai lokasi penelitian karena organisasi ini berperan aktif dalam segala pelayanan-pelayan dalam hal yang di butuhkan bagi anak penyandang disabilitas yakni pemenuhan hak-haknya layaknya anak pada umumnya, dan juga menangani berbagai macam rehabilitasi bagi membantu para anak cacat dan berkebutuhan khusus.

⁴⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press, 1986), 51.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis bahan hukumnya di bagi menjadi dua, yakni :

1. **Data Primer**, yaitu sebuah data yang diperoleh dari sumber pertama atau sumber dasar, yang mana di peroleh langsung dari perilaku hukum masyarakat yang diteliti untuk penelitian.⁴⁸ Dalam penelitian ini bahan primer yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan juga observasi lapangan di YPAC Malang.
2. **Data Sekunder**, yaitu suatu bahan pendukung yang menunjang tentang penjelasan-penjelasan bahan primer yang berasal dari lapangan.⁴⁹ Bahan sekunder bersumber mencakup dalam dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, serta undang-undang.⁵⁰

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagaimana peneliti dapat memperoleh data dan cara-cara penyusunan alat bantu atau instrument dengan cara-cara sistematis dan tepat.⁵¹ Adapun metode yang digunakan adalah :

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses memperoleh data terdiri dari wawancara langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan dan

⁴⁸Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press, 1986), 51.

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 52.

⁵⁰Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 30.

⁵¹Suharsimi Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 222.

pengetahuan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi berdasarkan informan yang sengaja diminta oleh peneliti. Karena wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.⁵²

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bentuk semi struktur yakni dengan mempertanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk lebih menggali keterangan lebih lanjut. Pertanyaan dalam wawancara tersebut diurutkan dengan materi yang termuat pada pasal 5 ayat 3 di dalam Undang-undang tentang penyandang disabilitas.

Dalam proses memilih dan menetapkan informan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Informan yang dipilih terdiri dari struktur organisasi di YPAC kota Malang yang dianggap lebih mengetahui dan dipercaya tentang muatan-muatan materi-materi pertanyaan yang ditanyakan.

Wawancara langsung dilakukan pada :

- a. Ketua Umum : Ir. Endang Haryani W.B.
- b. Sekretaris Umum : Hj. Fatkhiyah Indahmaya
- c. Humas : Hj. Mudji Setyorahayu

2. Pengamatan (Observasi)

⁵²Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91.

Teknik observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan terhadap segala konteks sosial alamiah dari perilaku-perilaku yang dilakukan oleh masyarakat, yang bisa mempengaruhi hubungan sosial antara sesama yang diamati.⁵³ Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melihat langsung tentang bagaimana YPAC kota Malang mengakomodir bagaimana implementasi perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas.

3. Dokumentasi

Menggunakan teknik dokumentasi yaitu peneliti mencari data-data mengenai hal-hal variable yang menunjang penelitian seperti contoh : buku, surat kabar, arsip, makalah, laporan lembaga, notulen, dll.⁵⁴ Peneliti mencari data berita di media masa dan memasukan data dari website YPAC Malang sebagai bahan prariset. Hal tersebut dilakukan untuk melengkapi hasil wawancara yang dilakukan.

F. Metode Pengolahan Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu dengan memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.⁵⁵

⁵³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), 22.

⁵⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 231.

⁵⁵Lexy Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 280.

1. Edit

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali terhadap data-data yang telah di peroleh oleh pencari data.⁵⁶ Ini bertujuan untuk mengedit tentang kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan bahasan penelitian yang dilakukan.

2. Pemeriksaaan Data

Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu memeriksa data yaitu pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah di peroleh.⁵⁷ Ini untuk menjamin keabsahan data-data yang diperoleh dari proses pengumpulan data. Sehingga data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan.

3. Analisis Data

Bahan-bahan hukum hasil pengolahan-pengolahan data yang telah dihasilkan kemudian di analisis. Yakni menguraikan data-data bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, logis, dan sistematis.⁵⁸ Sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat dilanjutkan kedalam proses penarikan kesimpulan. Dengan analisis menggunakan teori efektivitas hukum untuk mengukur sejauhmana hukum

⁵⁶Amirudin Zainal Asikin, *Pegantar Metode Penelitiab Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 45.

⁵⁷Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT: Raja Rosdakarya, 2011), 4.

⁵⁸Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 127.

tersebut dijalankan atau ditegakkan dalam masalah implementasi pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di YPAC.

4. Kesimpulan

Setelah Proses analisa data selesai, maka dilakukan penarikan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil dan Sejarah Yayasan Pembinaan Anak Cacat Malang

a. Profil YPAC Malang

Sesuai UU RI No 16 Tahun 2001 tentang yayasan yunto UU RI No.

28 tahun 2004 maka:

Nama	Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang
Alamat	Jl. Raden Tumenggung Suryo no. 39, Rt 03 / Rw 02, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang. Telp : 0341 – 491994 Fax : 0941 – 406427
Website	www.ypacmalang.org
Email	ypacmalang@gmail.com
Rekening Bank	Bank BNI Syariah : 1700170015 Bank Jatim : 0047286034
Akte Notaris	No.3 Disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No AHU-5497.A4.01.04 Tahun 2011 pada tanggal 02 Maret 2011.

	Diperpanjang dengan akte Notaris No : 12 Tahun tanggal 17 Maret 2014. Perpanjangan KUMHAM Nomor AHU-AH.01.06-195 / AHU2.AH.01.04-60 tanggal 30 Januari 2015
NPWP	1.339.954.8-623
STP	220/694/35.73.405/2008
STPU	P2T/25/07.04/02/II/2012

b. Sejarah YPAC Malang

Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang merupakan organisasi sosial yang menyediakan pelayanan rehabilitasi secara terpadu bagi anak-anak penyandang cacat dan berkebutuhan khusus. Yayasan ini didirikan atas prakarsa dr. Tarekat Prawirowijoto bersama ibu-ibu yang peduli terhadap kesejahteraan sosial pada tanggal 24 Maret 1955, yang kemudian diketuai oleh Ibu Achmad Djohar. Pada tanggal 4 Maret 1956 Yayasan ini disahkan oleh Prof. dr. Soeharso sebagai salah satu dari 16 Cabang YPAC yang tersebar di seluruh Indonesia.

Seorang dokter ahli bedah tulang yang pertama kali merintis upaya rehabilitasi bagi penyandang cacat di Indonesia. Prof. Soeharso memulai perjuangannya dengan inisiatifnya mendirikan yayasan bagi anak-anak cacat. Kemudian pada tahun 1953 didirikan Yayasan Penderita Anak Tjajjat (YPAT) di Surakarta dengan akta notaris No. 18 tanggal 17 Pebruari 1953. Ikut juga dalam proses merintis pendiriannya adalah Ny. Djohar Soeharso yang juga istri dari Prof. Soeharso sendiri.

Dengan adanya UU RI No. 16 Tahun 2001 yunto UU RI No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan maka YPAC cabang Malang berubah menjadi

YPAC Malang yang otonom dengan akte notaris dari Ita Andrijani, SH No. 02 tanggal 03 Maret 2011, disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No AHU-5497.AH.01.04 Tahun 2011 dan diperbarui sesuai dengan periode kepengurusan 2013 – 2010 dengan akte Notaris No. 12 tanggal 17 Maret 2014 disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.06-195 / AHU2.AH.01.04-60.

2. Susunan Organisasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat Malang

Susunan Organanisasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang Periode 2018-2023

Pembina	Ketua	Ir. H. Moch. Ridwan, Sp. KFR.
	Anggota	Hj. Titi Setyowati
		Hj. Sri Hadiah
Pengurus	Ketua Umum	Ir. Endang Haryani
	Ketua I	Siti Muindrayatie
	Ketua II	Dr. Djoko Witjaksono, Sp. KFR
	Sekretaris Umum	Hj. Fatkhiyah Indah Maya
	Sekretaris I	Hj. Mudji Setyorahayu
	Bendahara Umum	Dra. Hari Indiarti
	Bendahara I	Hj. Elly Indriati
	Unit Rehabilitasi Pendidikan	Hj. Lidiawati
	Unit Rehabilitasi Medik	dr. Hj. Hersusilowati
		drg. Hj. Indijah Saleh
	Unit Rehabilitasi Sosial	Mintarsih
	Unit Prabokasional	Dra. Hj. Latifah Hanum
	Unit Dana dan Usaha	Enny Dyah Iswari, SH.
Pengawas	Ketua	Hj. Naniek Hariani

3. Visi, Misi, dan Tujuan Yayasan Pembinaan Anak Cacat Malang

YPAC Malang adalah organisasi sosial yang eksis menyediakan pelayanan rehabilitasi bagi anak-anak penyandang cacat dan berkebutuhan khusus. YPAC hadir ditengah masyarakat bukan hanya bagi kota Malang tapi juga beberapa kota disekitarnya guna memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan bagi para penyandang disabilitas. YPAC memiliki visi yaitu “Terwujudnya kesempatan pengembangan diri, peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan bagi anak penyandang cacat sebagai generasi penerus bangsa yang berkualitas”. Karena masa depan perkembangan dan kemajuan bangsa berada dipundak semua anak di Indonesia.

YPAC menjalankan sebuah misi yang tersusun yang dijalankan guna menggapai sebuah visi yang diharapkan. Sebuah visi mulia, yang digapai demi masa depan para anak-anak penyandang disabilitas, yakni anak-anak yang membutuhkan fasilitas memadai hidupnya dimasa sekarang dan masa depan. Misi yang dimiliki YPAC yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan deteksi dini melalui kegiatan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat (RBM).
- b. Menyelenggarakan layanan PRA (Pusat Rehabilitasi Anak) yang meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, sosial, dan pravokasional yang terpadu agar anak mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal.

- c. Melakukan gerakan Rehabilitasi Dalam Keluarga (RDK) sebagai tindak lanjut layanan PRA agar anak lebih cepat mencapai kemandiriannya secara fisik dan mental.
- d. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan usaha ekonomi produktif / kewirausahaan bagi anak penyandang cacat sehingga mampu mandiri dalam kehidupannya.
- e. Meningkatkan kepedulian sosial dan profesionalisme relawan guna mendukung terwujudnya kesadaran pengabdian yang bertanggung jawab.

Dalam rangkaian hal-hal yang hendak dicapai, YPAC memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :

- a. Tercapainya visi dan misi YPAC Malang
- b. Terpenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas dan professional
- c. Terwujudnya pedoman pengurus dan pengawas untuk membuat program kerja
- d. Terwujudnya pelayanan YPAC yang bermutu
- e. Terselenggaranya manajemen YPAC yang efektif dan efisien
- f. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kegiatan YPAC
- g. Terselenggaranya dana usaha yang memadai

- h. Terselenggaranya kemitraan yang saling menguntungkan
- i. Terselenggaranya aplikasi IT di YPAC

B. Paparan Data dan Analisis

Dalam kehidupan sosial masyarakat terdapat kelompok minoritas. Salah satu bagian minoritas yang ada di Indonesia adalah penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas menjadi bagian didalamnya. Mereka rentan akan perlakuan tidak menyenangkan dari keadaan lingkungan sekitar mereka. Dibutuhkan sebuah payung hukum yang dimana berperan dalam mengatur hak-hak mereka.

Pemerintah mengeluarkan undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Regulasi yang mengatur segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sebagai jaminan mereka mendapatkan segala hak-hak mereka seperti hak mendapatkan perlindungan dari tindak kejahatan dan sebagai jaminan hak kelayakan hidup mereka di jamin terlaksana oleh negara.

Dengan teori berlakunya hukum yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto menjadi alat pengukur seberapa efektivitas peraturan tersebut. Pasal 5 ayat 3 menguraikan hak-hak anak penyandang disabilitas yang dilaksanakan di YPAC Malang menjadi yang diteliti dalam penelitian ini.

1. Hak Mendapatkan Pelindungan

Poin a pasal 5 ayat 3 menjelaskan tentang anak penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan khusus dari tindakan diskriminasi, penelantaran,

pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan sosial.⁵⁹ Tindakan-tindakan yang harus di lindungi oleh pemerintah melalui undang-undangnya sebagaimana pelaksanaanya.

Salah satu contoh yang disampaikan ketua ketua organisasi sosial YPAC Malang ibu Endang Haryani masalah sarana dan prasarana kota sebagai akses akomodasi yang layak.

“di trotoar depan YPAC Alhamdulillah sudah betul-betul sesuai kaidah bagi disabilitas, karena dibuat landai. Ini dulu saya yang protes ke pemborongnya sampai akhirnya mereka mau dibuat landai didepan YPAC. Tidak disebelah seberang jalannya dari arah utara ke selatan, saya liat orang tuna netra kejlungup di ujung sana karena apa ? ujung tongkatnya susah mencapai jalan yang datar.”⁶⁰

Trotoar di jalan raya bagian penting bagi pejalan kaki. Trotoar sesuai kaidah disabilitas penting dibangun bagi para pejalan kaki yang mempunyai kondisi disabilitas. Seperti tuna netra yang berjalan membutuhkan tongkat sebagai alat bantu di jalan. Trotoar landai dan rata tidak berlobang akan menjadi salah satu aspek perlindungan dalam akomodasi yang layak penyandang disabilitas.

Ibu Endang menambahkan juga tentang yang terjadi di lalu lintas di kota malang :

“kita liat hanya scope kota malang saja ya mas, walaupun di luar kota pun sama saja) kalo Pemkot itu konsesn terhadap UU disabilitas, disabilitas tidak memandang umur kan ya, kalo mas liat itu di stop an (lampu lalu lintas), orang-orang disabilitas malah dimanfaatkan oleh orang-orang sehat. Dibawa pake

⁵⁹Pasal 5 ayat 3 poin a, Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁶⁰Endang Haryani, wawancara, (Malang, 16 Januari 2020).

mobil, ditaruh disitu, mengundang belas kasihan, minta-minta. Lah kalo pemerintah melindungi, mendapatkan perlindungan. Itu diambil oleh dinas sosial, dimasukan di rehabilitasi sosial kan bisa, nyatanya kan dibiarkan”⁶¹

Ibu Endang menambahkan tentang maraknya bentuk eksploitasi bagi penyandang disabilitas terutama anak penyandang disabilitas. Yang di manfaatkan kekurangannya untuk kemudian di pekerjaan sebagai peminta-minta di banyak lampu lalu lintas di kota Malang.

Senada dengan pasal 5 ayat 3 poin a yang dimana dijelaskan penyandang disabilitas atau anak penyandang disabilitas mendapatkan sebuah perlindungan khusus. Terdapat bentuk diskriminasi pada bagian sarana dan prasana yang dibangun sesuai kaidah bagi penyandang disabilitas, seperti trotoar yang aman di penggunaan. Dan juga ada beberapa tindak eksploitasi yang terjadi di lampu lalu lintas yang mempergunakan disabilitas sebagai alat untuk meminta-minta.

2. Hak Pelayanan Rehabilitasi

YPAC adalah organisasi sosial yang berjalan menyediakan pelayanan bagi pada penyandang disabilitas. Terdapat beberapa pelayanan seperti pelayanan Rehabilitasi Pendidikan, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan rehabilitasi pravokasional, pelayanan home care. Semua pelayanan yang diproyeksikan menjadi penunjang kelayakan hidup bagi anak penyandang disabilitas ketika sudah terjun di masyarakat luas.

⁶¹Endang Haryani, wawancara, (Malang, 16 Januari 2020).

a. Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Asrama menjadi salah satu pelayanan rehabilitasi yang di jalankan oleh YPAC Malang. Dimana asrama bisa berperan menjadi rumah bagi anak-anak di YPAC. Ini memudahkan bagi anak-anak yang mempunyai tempat tinggal atau asal kota dari luar kota malang, dan menjadi rumah bagi anak-anak yang telah dibuang oleh kedua orang tuanya.

“kita liat hanya scope kota malang saja ya mas, walaupun di luar kota pun sama saja) kalo Pemkot itu konsesn terhadap UU disabilitas, disabilitas tidak memandang umur kan ya, kalo mas liat itu di stop an (lampu lalu lintas), orang-orang disabilitas malah dimanfaatkan oleh orang-orang sehat. Dibawa pake mobil, ditaruh disitu, mengundang belas kasihan, minta-minta. Lah kalo pemerintah melindungi, mendapatkan perlindungan. Itu diambil oleh dinas sosial, dimasukkan di rehabilitasi sosial kan bisa, nyatanya kan dibiarkan”⁶²

Asrama dibuka atau menerima siapapun anak-anak penyandang disabilitas yang memerlukan tempat tinggal. Dari dalam kota luar kota, dari yang datang dari orang tua yang baik-baik hingga anak penyandang disabilitas yang buang YPAC menerimanya dan merawat mereka semua dengan penuh kasi sayang.

Senada dengan poin b di pasal 5 ayat 3 yang mana menjelaskan hak anak penyandang disabilitas tentang mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga layaknya anak-anak yang lain. Dan mendapatkan pengasuhan keluarga pengganti untuk membantu tumbuh kembang anak-anak secara optimal layaknya anak normal lainnya.

⁶²Endang Haryani, wawancara, (Malang, 16 Januari 2020).

“Pengasuh disini ya fungsinya seperti orang tua bagi mereka, mulai dari nyuapi, memandikan, terus mendampingi rekreasi, anak juga harus shopping, jadi anak-anak tidak di biarkan begitu, cuman dingoni gitu, ndak! Dan anak-anak juga diperhatikan kesehatannya gimana, terus menunya seperti apa, karena ada beberapa disabilitas yang harus menghindari makanan-makanan tertentu, jadi diperhatikan seperti apa gizinya.”⁶³

Pengurus di asrama YPAC berperan penuh dalam tumbuh kembang anak-anak di asrama. Mereka semua menjadi orang tua pengganti bagi mereka. Tidak sekedar pengasuh yang bekerja yang mengurus mereka, melainkan hadir dengan kasih sayang dengan menjadi orang tua atau keluarga pengganti bagi mereka anak-anak penyandang disabilitas di YPAC.

b. Pelayanan rehabilitasi medik

Poin c pada pasal 5 ayat 3 memuat hak anak penyandang disabilitas tentang dilindunginya kepentingan anak-anak dalam pengambilan keputusan mereka. Meskipun mereka disabilitas tetap bisa memilih tentang keputusan mereka sendiri dalam situasinya. Dengan cacatan dibantu oleh ahli yakni di YPAC ada psikologi, dokter umum, dokter ahli dan juga keterlibatan orang tua mereka.

“kalau pengambilan keputusan untuk anak-anak itu melalui psikolog, kemudian berjenjang ke dokter, terus berjenjang ke dokter spesialis, anak akan di ajak wawancara dengan cara ngobrol santai dengan psikolog, nanti ada seperti skornya, dari semua masukan-masukan dari dokter kemudian ada semacam kenferens kecil memutuskan bahwa anak ini seharusnya kemana, harusnya gini. Dan orang tua juga

⁶³Fatkhayah Indahmaya, wawancara, (Malang, 16 Januari 2020).

dilibatkan dari awal proses dalam tumbuh kembang anak, dengan laporan si anak juga secara periodik.”⁶⁴

Dengan proses bantuan dari para ahli dan juga keterlibatan orang tua anak-anak membantu memutuskan keputusan mereka mau seperti apa. Jadi tidak di biarkan begitu saja. Karen semua anak-anak membutuhkan tuntunan dalam mereka menghadapi permasalahan seperti itu.

Dalam pelayanan rehabilitasi medik juga terdapat balai pengobatan seperti pemeriksaan dokter umum dan spesialis. Dan juga terdapat fisio terapi, seperti terapi pada penderita yang mengalami keterlambatan akibat bawaan atau pasca sakit, penderita pasca stroke, pasca operasi patah tulang. Dan terapi okupasi yaitu melayani program pelatihan untuk otot motorik halus dan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁵

“dan anak-anak juga diperhatikan gizinya, makanan ini bergizi atau nggak, karena semua anak-anak memiliki kebutuhan khusus tersendiri, ada pantangan gitu, ada disabilitas autis yang tidak boleh makan makanan yang banyak glutennya, itu harus dihindarkan”⁶⁶

Ini menjelaskan tentang poin e dalam pasal yang dimana memenuhi kebutuhan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Seperti dalam wawancara jika autis memakan yang banyak bahan glutennya nanti berdampak bagi si anak itu sendiri.maka dari itu YPAC

⁶⁴Endang Haryani, wawancara, (Malang, 16 Januari 2020).

⁶⁵<https://www.ypacmalang.org/pelayanan>, diakses pada senin 13 April 2020.

⁶⁶Mudji Setyorahayu, wawancara, (Malang, 16 Januari 2020).

menyiapkan bagi anak autis makanan terpisah yang aman dari makanan-makanan pantangan bagi autis.

Pemerintah memberikan dukungan dalam pelayanan rehabilitasi medik melalui dinas kesehatannya di puskesmas. Jadi dengan kerjasama yang di jalin antara YPAC dan Puskesmas sekitar, itu membantu dengan kepedulian kesehatan anak-anak penyandang disabilitas di YPAC.

“Sejak sekitar tahun 2014 puskesmas diberi kewenangan membuat MOU untuk bekerjasama dengan yayasan-yayasan, jadi puskesmas di sini (puskesmas Kendal Kerep) dengan MOU tersebut bisa melayani anak disabilitas disini, seperti pemeriksaan gigi, home visit melalui uks, umunisasi dengan datang kesini secara aktif.”⁶⁷

Kerja sama yang dibangun YPAC dengan pemerintah ini tentunya sangat berguna bagi anak-anak. Pelayanan seperti pemeriksaan gigi rutin, dan beberapa pelayanan maksimal untuk anak-anak.

c. Pelayanan Rehabilitasi Pendidikan

Pendidikan adalah hak setiap anak, tidak terkecuali anak penyandang disabilitas. YPAC juga menyediakan sekolah-sekolah yang dimana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagi anak penyandang disabilitas.

Sekolah yang dimiliki oleh YPAC Malang adalah sebagai berikut :

- Taman Pendidikan Kanak-kanak luar biasa (TK- LB D, D1)

⁶⁷Endang Haryani, wawancara, (Malang, 16 Januari 2020).

- Sekolah Dasar Luar Biasa D, D1 (SD – LB D, D1)
- Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP – LB D, D1)
- Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA – LB D, D1)

“kita di sini menyelenggarakan program pendidikan berupa SLB, dulu namanya SLB D (Sekolah Luar Biasa Daksa), tapi dulu juga menerima anak down syndrome dan yang lain, sehingga berubah menjadi D1, kemudian tahun sejak 2018, kita tidak boleh diskriminasi sehingga hanya menjadi SLB, tok. Jadi harus menerima semua dari grahita, autis, down syndrome semua harus diterima”⁶⁸

Anak-anak penyandang mendapatkan juga haknya dalam pendidikan di YPAC. Poin d menjelaskan perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak. Yakni dimana anak tumbuh kembang dengan mereka bersekolah mendapatkan pendidikan. Mereka mendapatkan hak mereka untuk bersekolah sampai lulus SMA yang disediakan di pelayanan rehabilitasi pendidikan YPAC Malang.

Tapi dalam pelayanan pendidikan belum ada campur tangan pemerintah dengan maksimal. Sudah seharusnya pemerintah juga memberikan bantuan-bantuan terhadap sektor pendidikan seperti dalam hal tenaga pengajar.

“Setelah di ganti menjadi SLB sejak 2018, jadi kita harus menerima semua, dari grahita, autis, down syndrome semua harus diterima, tapi pemerintah nggak tanggung jawab, makanya Undang-undangnya bisu, harus ini menermima umum, tapi sarana dan prasarana tidak diberi, harusnya ini SLB swasta saya beri guru bisa teraoi wicara, saya beri guru

⁶⁸Endang Haryani, wawancara, (Malang, 16 Januari 2020).

yang bisa terapi okupasi, oh saya beri guru terapi ini, jangan ngongkon tapi meneng ae, golek o dewe bayaren dewe, wassalam”⁶⁹

Ini menjadi salah satu kendala dalam pelayanan rehabilitasi pendidikan. Dimana pemerintah kurang maksimal dalam menyediakan sarana dan prasana yang bisa mendukung dengan maksimal. Seperti tenaga pengajar yang bisa menghadapi keberagaman disabilitas pada anak-anak.

d. Pelayanan Rehabilitasi Pravokasional

Untuk mempersiapkan anak-anak penyandang disabilitas di masa depan dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak dibekali dengan program pra-vokasional. Yaitu pelayanan ketrampilan untuk menjaga mereka dari masa depan mereka. Seperti melatih mereka ketrampilan anak binaan untuk menuju usaha ekonomi produktif. Diberi nama pravokasional karena hanya berisikan pelatihan-pelatihan yang minimal. Berbeda dengan vokasi yang dianggap sebagai pelatihan yang sudah tingkatnya lebih tinggi.

Pelayanan rehabilitasi pravokasional ini sebagai implementasi pasal 5 ayat 3 poin f yaitu anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu. Untuk mempersiapkan anak-anak penyandang disabilitas di masa depan dalam masyarakat dibekali dengan program

⁶⁹Endang Haryani, wawancara, (Malang, 16 Januari 2020).

pravokasional. Sebagai pengembangan individu anak dengan ketrampilan usaha ekonomi prosuktif.

“kita berharap anak-anak itu mampu mandiri, sehingga anak-anak itu diberi kegiatan pravokasional. Jangan sampai mereka kelak menjadi seorang pengemis. Kita sebut pravokasional karena vokasi itu memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari pravokasional, dan pravokasional yaitu pelatihan yang minimalis.”⁷⁰

Disamping itu juga anak-anak mendapatkan pendampingan sosial. Sejalan dengan poin g pada pasal, anak-anak mendapatkan pendampingan sosial. Dengan diturunkan kemasyarakat sekitar mereka agar bisa bersosialisai dan bersiap interaksi terhadap sekitar.

“jadi, walaupun anak-anak ini di asrama, kita itu mengadakan home visit, supaya prang tua ini siap kalau anak ini kelak dipulangkan. Jadi pengasuhannya tidak biyuk di asrama, tapi orang tua di edukasi juga bagaimana cara memngasuh anak mereka, jadi kalau libur anak-anak wajib pulang kerumah masing-masing, bukan karena kami tega, kita grus tega jakau kita kenpit terus nanti anak ini jadi manja tidak mandiri.”⁷¹

Saat liburan anak-anak diwajibkan pulang, yakni untuk mengenalkan mereka dengan lingkungan rumah mereka. Jadi mereka bisa bersosialisasi mandiri dengan lingkungan sekitarnya. Dan juga menjadi edukasi orang tua tentang pola mengasuh anak mereka di rumah.

Pelaksanaan Pasal 5 ayat 3 Undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas ini terlaksana dengan efektif di YPAC Malang. Dalam ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto. Peraturan

⁷⁰Mudji Setyorahayu, wawancara, (Malang, 16 Januari 2020).

⁷¹Fatkhayah Indahmaya, wawancara, (Malang, 16 Januari 2020).

tersebut dikatakan efektif jika telah dilaksanakan dan terpenuhinya lima faktor yang dikemukakan, meliputi hukum atau undang-undang, penegak umum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.⁷² Dari kelima tersebut semua faktor berjalan dengan baik, hanya satu yakni faktor penegak hukum yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Faktor pertama pada hukum atau undang-undangnya yaitu Undang-undang no. 8 tahun 2016 hadir sebagai petunjuk dan payung hukum bagi para penyandang disabilitas di Indonesia. Undang-undagan ini diharapkan menggapai jangkauan yang lebih luas lagi dimana segala aspek penyelenggaraan negara dalam memenuhi kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas, penghormatan perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.⁷³

Dan pada penelitian ini yakni pada pasal 5 ayat 3, yang memuat tentang hak anak penyandang disabilitas dimuat dengan ringkas namun lengkap untuk anak disabilitas. Termuat didalamnya mengatur perlindungan khusus dari perbuatan tindak kejahatan dan mengatur anak mendapatkan perawatan dalam tumbuh kembang mereka sesuai dengan hak anak.

Dalam faktor yang kedua yakni faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum tersebut. Dimana pemerintah kurang maksimal dalam perannya. Yang pertama terdapat pada perlindungan khusus diskriminasi di sarana dan prasarana seperti trotoar di jalan raya dibuat sesuai

⁷²Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

⁷³Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

kaidah penyandang disabilitas, dan keamanan perlindungan bagi bentuk eksploitasi mereka yang dijadikan peminta-minta di lampu lalu lintas.

Dan pada kurangnya bantuan yang diberikan terhadap YPAC dalam pelayanan rehabilitasi pendidikan dalam memberi bantuan tenaga pengajar yang lebih kompeten dan ahli dibidangnya. Tapi juga terdapat kerja sama bagus antara pemerintah dan YPAC melalui puskesmas yang menjalin MOU dalam memberikan pelayanan-pelayanan medik yang dibutuhkan oleh anak-anak di YPAC.

Sarana atau fasilitas merupakan faktor pendukung pada proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas yang memadai yang antara lain mencakup tenaga manusia berpendidikan, baik dalam bagian roda organisasi, terpenuhi dan memadai dalam peralatan-peralatan yang diperlukan, keuangan yang stabil untuk biaya tanggungan operasional terpenuhi dengan maksimal, apabila tidak terpenuhi mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁷⁴

Dalam hal ini YPAC memiliki sumber daya yang memadai. Seperti tenaga manusia berpendidikan yang sudah bertahun-tahun terlibat dalam organisasi YPAC, tenaga manusia yang berkualitas, organisasi berjalan dengan baik, fasilitas memadai dalam tempat tinggal seperti asrama, pada fasilitas kesehatan seperti dokter-dokter yang terlibat di YPAC, keuangan yang stabil dari para masyarakat yang terlibat menjadi donator YPAC.

Kesadaran masyarakat sebagai faktor yang keempat akan berlakunya hukum tersebut perlu diapresiasi dengan baik. Apabila masyarakat mengartikan hukum

⁷⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 37.

sebagai norma atau kaidah, yakni menjadikan hukum sebagai patokan perilaku pantas yang diharapkan.⁷⁵ Maka dapat dilihat mereka dalam berperan menjadi pengurus yang mampu menjalankan amanah-amanah undang-undang untuk masa depan anak penyandang disabilitas di YPAC. Dan para masyarakat yang sadar membantu menjadi donatur untuk berperan membantu pada YPAC terhadap berjalannya operasional demi masa depan anak disabilitas yang hidup disana.

Faktor ukuran yang terakhir pada teori ini yaitu faktor kebudayaan. Kebudayaan atau sebagai sistem hukum yang pada dasarnya terdiri dari cakupan-cakupan nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap lingkungan baik sehingga nantinya diikuti dan apa yang dianggap buruk untuk nantinya di hindari.⁷⁶

Di faktor ini menghadirkan masyarakat yang ikut andil dalam menerapkan tujuan dibentuknya Undang-undang no. 8 tahun 2016 ini pada hal ketertiban dengan masyarakat menjadi pengurus dan pengasuh di YPAC hingga hukum atau aturan tersebut dilaksanakan. Dan faktor ketentraman masyarakat dalam menjaga anak-anak di YPAC menjadikan mereka donator untuk biaya operasional yang dibutuhkan YPAC.

Terdapat empat faktor yang berjalan dengan maksimal pada proses berjalannya penegakan hukum. Dan hanya satu faktor pada penegak hukum yang berjalan kurang maksimal. Oleh karena itu menjadikan pasal 5 ayat 3 ini efektif dijalankan sebagaimana fungsinya. Pasal tersebut diterapkan sesuai dengan

⁷⁵Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 46.

⁷⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 60.

kebutuhan hak anak penyandang disabilitas, dalam perlindungan dan perawatan pelayanan bagi mereka di YPAC Malang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian upaya YPAC Malang dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yaitu hak mendapatkan perlindungan dan hak pelayanan rehabilitasi. Hak perlindungan dari tindak diskriminasi berupa pemenuhan pembangunan sarana dan prasarana sesuai regulasi bagi disabilitas. Dan hak perlindungan dari tindakan eksploitasi anak penyandang disabilitas yang dijadikan peminta-minta di jalan. Hak pelayanan rehabilitasi terdapat empat pelayanan, pertama Pelayanan Rehabilitasi Sosial berupa asrama atau panti sebagai sarana tempat tinggal. Yang kedua Pelayanan Rehabilitasi Medik berupa balai pengobatan dengan fasilitas dokter umum dan spesialis. Yang ketiga Pelayanan Rehabilitasi Pendidikan berupa pendidikan berjenjang dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan

Sekolah Menengah Atas (SMA) berbasis Luar biasa (LB). Yang keempat Rehabilitasi Pravokasinal dengan melatih anak-anak ketrampilan untuk bekal persiapan usaha ekonomi mereka di masadepan.

Pelayanan hak anak penyandang disabilitas yang diselenggarakan YPAC Malang berjalan efektif dalam tujauan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Faktor hukum dimana Undang-Undang no. 8 Tahun 2016 sebagai pedoman penyelenggaraan. Faktor penegak hukum kurang maksimal dalam berperan membangun sarana dan prasarana, juga kurang bantuan dalam penyedia tenaga kerja pendidik pada proses pendidikan. Faktor sarana dan prasarana pada SDM yang berpendidikan, berkualitas, dan berpengalaman. Faktor masyarakat yang ikut hadir menjadi tenaga pekerja dan donatur. Faktor kebudayaan dimana masyarakat ikut menjalankan ketertiban hukum dengan ikut andil menjadi bagian YPAC Malang.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Malang

Diperlukan lebih aktif peran dari pemerintah dalam pemenuhan hak-hak bagi anak penyandang disabilitas yang sesuai dengan yang termuat dalam undang-undang tentang penyandang disabilitas. Peran maksimal dalam pembangunan bidang sarana dan prasarana di lingkungan kota Malang lebih khusus di daerah padat penduduk. Memberikan tenaga manusia sebagai pengajar di sekolah-sekolah luar biasa yang professional yang sesuai dengan kebutuhan para anak disabilitas disekolah.

2. YPAC Malang

Menyempurnakan program-program pelayanan rehabilitasi yang diselenggarakan sebagai bentuk pemenuhan hak anak penyandang disabilitas. Melindungi anak-anak penyandang disabilitas dari keadaan lingkungan mereka yang cenderung diabaikan oleh sekitar mereka.

3. Keluarga

Peran Keluarga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak penyandang disabilitas. keluarga sebagai sistem pendukung terhadap anak dan juga sebagai pendukung YPAC Malang dalam menyelenggarakan kebutuhan anak penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Buku-Buku

Abd Wahab, Solihin. *Analisis Kebijakan I*. Jakarta: Haji Mas Agung, 2008.

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pegantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak: Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI, 2007.

Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*. Jakarta Pusat:

KPAI, 2006.

Arkunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktif*. Jakarta:

PT Rineka Cipta, 2006.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, *Situasi Penyandang Disabilitas*, 2014.

Ch., Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Delphi, Bandi. *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam setting pendidikan inklusif*. Yogyakarta: KTSP, 2009.

El Muhtaj, Majda. *Dimensi-Dimensi Ham; Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Edisi I*. Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2008.

Fajar, Mukti dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Hasan Wadong, Maulana. *Advokasi dan hukum perlindungan anak*. Jakarta: Drasindo, 2000.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*.

Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

H.S, Salim dan Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi, Edisi pertama, cet ke satu*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Infodatin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, *Indonesia*

Inklusi dan ramah Disabilitas, 2018.

J. Moeleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT: Raja Rosdakarya, 2011.

Kansil, C.S.T, S.T Kansil, Modul Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Pradya Paramita, 2006.

Kholis Reefani, Nur. *Panduan Anak berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium, 2013.

Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.

Muhamad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Mertokusumo, Sudino. *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Moeloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2006.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Nasir Djamal, M. *Anak Bukan Untuk Dihukun*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Pabundu Tika, Mo. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta : Bumi Aksara, 2014.

Riyadi, Eko. *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. Yogyakarta: Groups

Pusham UII, 2012.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press, 1986.

Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002.

Sumantoro. *Hukum Ekonomi*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Suparno. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Bahan Ajar Cetak)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2007.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2018.

Tedjosaputro, Liliana, *Etika Prosesi dan Profesi Hukum*, Jakarta: Aneka Ilmu, 2003.

Usman, Nurdin. *konteks implementasi berbasis kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Vredenbert. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT

Gramedia, 1978.

Skripsi

Khuluqi, Husnil. *“Analisis terhadap UU NO 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas dan Hukum Islam”*. Skripsi. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

Website

<https://www.ypacmalang.org/tentang-kami/jumlah-anak-binaan>, diakses pada 07 April 2019.

<http://bankdata.kpai.go.id/lembaga-mitra-perlindungan-anak>, diakses pada 27 juli 2019.

<https://www.ypacmalang.org/tentang-kami>, diakses pada 14 Agustus 2019.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyandang>, diakses pada 11 November 2019

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>, diakses pada 11 November 2019.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>, diakses pada 23 Januari 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>, diakses pada 2 Januari 2021

LAMPIRAN

Foto Wawancara

Gambar 1 : Foro bersama Ibu Ir. Endang Haryani,
Ibu Hj. Fatkhiyah Indah Maya, dan Ibu Hj. Mudji Setyorahayu



Malang, 16 Januari 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Izul Faiz
Tempat tanggal lahir	Brebes, 28 Maret 1998
Alamat	Dk. Rejosari, RT 009/ RW 003, Ds. Pepedan Kec. Tonjong, Kab. Brebes
No. HP	082254552340
Email	Izulfaiz18@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Nama Instansi	Tahun Lulus
TK Dewi Masyitoh Linggapura	2002
SDN Purwodadi 02	2009
SMPN 1 Moga	2012
SMKS Al-Falah Pemalang	2015
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020